

## UJARAN KEBENCIAN NETIZEN PADA KOLOM KOMENTAR DI INSTAGRAM BEM KBM UNTIRTA TAHUN 2022 (KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK)

*Desti Lestari<sup>1</sup>, Dodi Firmansyah<sup>2</sup>, Ilmi Solihat<sup>3</sup>*

*Program Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*

Corresponding author email: [ldesti28@gmail.com](mailto:ldesti28@gmail.com)

### Article History

Received: 17 August 2023  
Approved: 29 August 2023

### ABSTRACT

*This research is a qualitative descriptive study. The purpose of this study is to: (1) describe the form and meaning of hate speech by netizens in the comments column on Instagram BEM KBM Untirta in 2022, (2) describe the language units of hate speech by netizens in the comments column on Instagram BEM KBM Untirta in 2022. Data sources on this research is the language in Instagram social media that contains elements of hatred, the social media is Instagram BEM KBM Untirta from July to August 2022. Other sources include books, journals, which are relevant to research, and can corroborate data. The instrument in this study was a form of documentation using the screen capture method, literature study, reading and note taking. The data analysis method used in this study is the equivalent method. The collection of data used in this study uses investigator triangulation. Based on the analysis, the forms of utterances of language hatred on the Instagram social media of BEM KBM Untirta in 2022 are insults and defamation. Based on the form of language, grammatical units that indicate hate speech in a text can be in the form of words, phrases, clauses, and sentences. Lexical meaning is the meaning of linguistic form which is free from context. Grammatical meaning is the meaning of a linguistic form that is bound by context. The meaning of words, phrases, clauses and sentences will be different if the context is also different.*

**Keywords:** *Hate Speech Language in Social Media, Forms of Hate Speech, Lexical Meaning and Grammatical Meaning*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## LATAR BELAKANG

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah memengaruhi segala aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam ranah komunikasi. Dampak yang paling dirasakan adalah hadirnya fenomena media sosial di masyarakat. Penggunaan media sosial sebagai wadah berkomunikasi di dunia maya terus berkembang dan massif. Tiap tahunnya, pengguna media sosial di Indonesia naik secara signifikan. Berdasarkan laporan *We Are Social* jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 170 juta orang. Melihat trennya, jumlah pengguna media sosial di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Walau demikian, pertumbuhannya mengalami fluktuasi sejak 2014-2022. Hal tersebut menyebabkan masyarakat dapat dengan bebas berinteraksi satu sama lain tanpa ruang dan waktu. Media sosial mencoba menjawab kebutuhan manusia modern dengan menawarkan berbagai kemudahan dalam berinteraksi, terlebih ditunjang beragam aplikasi yang menarik. Peneliti melihat beberapa fakta dari berbagai media, seperti televisi, internet, dan lain sebagainya. Bahwa ujaran kebencian saat ini kian marak terjadi. Terlebih dengan ditunjang berbagai aplikasi yang semakin modern setiap tahunnya. Ujaran kebencian

sering memicu konflik dan permusuhan, sehingga penyelesaiannya kerap memerlukan bantuan hukum. Maka dari itu terdapat UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ujaran penghinaan atau pencemaran nama baik di dunia sosial media sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Ujaran kebencian sudah banyak dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai aplikasi media sosial, salah satunya *Instagram*. Berdasarkan laporan *We Are Social* jumlah pengguna aplikasi *Instagram* berada di posisi kedua dengan banyak digunakan pengguna 86,5%.

Meskipun *Instagram* mendapatkan urutan kedua pada media sosial yang sering digunakan di Indonesia tidak dapat dipungkiri penyebaran ujaran kebencian kerap terjadi dan semakin massif. Dikarenakan *Instagram* kini menjelma menjadi salah satu media sosial yang banyak digunakan dan kian digemari oleh masyarakat. *Instagram* membuat ruang bagi netizen untuk menuliskan komentar atas unggahan foto atau video yang diunggah penggunanya. Maraknya penggunaan media sosial seperti *Instagram*, selain memberi kemudahan dan hiburan bagi pengguna, juga membawa beragam masalah. *Instagram* semestinya dijadikan ruang bagi

masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain. Namun dalam praktiknya, penggunaan *Instagram* terkadang menimbulkan konflik antar masyarakat. Salah satu yang peneliti temukan adalah produksi tuturan yang diduga merupakan ujaran kebencian yang marak digunakan oleh netizen pada kolom-kolom komentar akun *Instagram* organisasi internal kampus. Netizen yang kebanyakan berkomentar sampai memproduksi ujaran kebencian di kolom komentar *Instagram* organisasi internal kampus umumnya merupakan *haters* atau pembenci dari kampus yang tidak senang dan/atau pembenci pihak yang terlibat pada organisasi internal kampus itu sendiri.

Ujaran-ujaran kebencian yang terdapat pada kolom komentar Instagram BEM KBM Untirta merupakan ungkapan kemarahan dan kekecewaannya mengenai *Technical Meeting* Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Untirta Tahun 2022 yang beredar di media sosial dan televisi. Kegiatan *Technical Meeting* Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Untirta tersebut merupakan inisiatif dari Pengurus BEM KBM Untirta pada masa periode tahun 2022. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Untirta Tahun 2022 tersebut menuai berita tentang mahasiswa baru yang mengalami tekanan hingga dehidrasi karena dijemur di tengah lapangan pada Selasa 9 Agustus 2022 dan juga terjadinya perpoloncoan terhadap

mahasiswa baru. Ujaran-ujaran netizen yang diungkapkan melalui kolom komentar Instagram BEM KBM Untirta (@bemkbmuntirta) dapat diduga bermuatan ujaran kebencian yang dilakukan oleh netizen pada kolom komentar di akun *Instagram* BEM KBM Untirta. Data pada penelitian ini diambil dari akun *Instagram* organisasi internal kampus BEM KBM UNTIRTA (@bemkbmuntirta) pada sebuah postingannya yang diunggah tanggal 27 Juli 2022 dan 10 Agustus 2022.

Adanya problematik yang kian pelik terlihat pada akun *Instagram* BEM KBM UNTIRTA menarik peneliti untuk menelisik lebih jauh dalam kajian bahasa, hingga membuat pernyataan penelitian yaitu: (1) Bagaimana bentuk dan makna ujaran kebencian netizen pada kolom komentar di Instagram BEM KBM Untirta tahun 2022?; (2) Bagaimana satuan bahasa ujaran kebencian netizen pada kolom komentar di Instagram BEM KBM Untirta tahun 2022 yang terkait dengan regulasi perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?. Dari hasil pertanyaan penelitian tersebut akan adanya tujuan penelitian yang mendeskripsikan hasil dari dua pertanyaan penelitian. Setelah dilakukan penelitian tersebut, diharapkan adanya manfaat yang didapatkan yaitu menambah ilmu pengetahuan kebahasaan dalam bidang

pembelajaran bentuk dan makna ujaran kebencian dalam kolom komentar *Instagram* organisasi internal kampus yaitu BEM KBM UNTIRTA tahun 2022 dalam perspektif linguistik forensik serta satuan bahasa ujaran kebencian netizen yang terkait dengan regulasi perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meskipun begitu, ujaran kebencian tetap marak terjadi di berbagai media sosial. Hal tersebut dapat terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum yang bisa saja sewaktu-waktu mengikat dan menjerat penuturnya pada aturan hukum yang berlaku. Bukan itu saja, hukum yang berlaku pun sudah semestinya dibuat lebih jelas dan tidak kabur sehingga tidak ada interpretasi yang salah dalam menangkap para penyebar ujaran kebencian. Maka dari itu, pemerintah pun merevisi SKB-UU-ITE agar lebih jelas dan dipahami oleh masyarakat dengan beberapa penjelesan sekait peraturan hukum pada perundang-undangan ITE.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah kajian semantik dan konteks/pragmatik sebagai payung dari analisis linguistik forensik dengan konsep bentuk dan makna, serta satuan bahasa yang terkait dengan perundang-undangan ITE Nomor 19 Tahun 2016. Sebagaimana

Menurut Chaer (dalam Gani dan Arsyad, 2018:14) menjelaskan bahwa semantik merupakan hubungan antara kata dan makna kata dengan objek atau hal-hal yang terkait dengan makna yang berada di luar bahasa.

Kemudian, sekaitan dengan pragmatik Pragmatik adalah telaah mengenai segala aspek makna yang tidak tercakup dalam teori semantik, atau dengan perkataan lain, membahas segala aspek makna ucapan yang tidak dapat dijelaskan secara tuntas oleh referensi langsung pada kondisi-kondisi kebenaran kalimat yang diucapkan (Tarigan, 2019: 31).

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan semantik dan pragmatik. menurut Sugiyono (2020:23) data kualitatif merupakan data berupa kalimat, kata atau gambar berdasarkan data di lapangan. Adapun metode atau teknik yang digunakan adalah teknik studi pustaka, teknik dokumentasi, teknik baca, dan teknik catat. Dalam hal ini dilakukan pada ujaran netizen di kolom komentar *Instagram* organisasi internal kampus BEM KBM UNTIRTA tahun 2022. Alat penentunnya adalah intuisi kebahasaan peneliti. Agar memudahkan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam penelitian, maka dilakukan proses pengodean pada data penelitian.

**Tabel 3.1 Format Pengodean Data**

No	Pengodean Data	Bentuk Ujaran Kebencian	Keterangan
1.	UK1 (29/07/22)		UK1 : ujaran kebencian no urut data 29 : menunjukkan tanggal data 07 : menunjukkan bulan data 22 : menunjukkan tahun data
2.	PH	Penghinaan	
3.	PNB	Pencemaran Nama Baik	
4	PNT	Penistaan	
5..	MBB	Menyebarkan Berita Bohong (hoax)	
6.	MHST	Menghasut	
7.	Ka		(Satuan Bahasa) Kata
8.	F		(Satuan Bahasa) Frasa
9.	Kl		(Satuan Bahasa) Klausa
10.	Kt		(Satuan Bahasa) Kalimat

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data berupa teknik triangulasi data yang berarti teknik pemeriksaan data yang dimanfaatkan sesuatu di luar data yang diperoleh dari penelitian untuk pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap suatu data. Peneliti menggunakan triangulasi penyidik dalam penelitian ini.

Adapun data yang diperoleh dari ujaran yang terdapat pada kolom komentar *Instagram* BEM KBM Untirta Tahun 2022 dengan menggunakan kajian linguistik forensik dan teori semantik serta konteks/pragmatik mendapatkan hasil analisis data berupa kata, frasa, klausa dan kalimat, ujaran sesuai dengan kriteria pemilihan data. data berupa ujaran kebencian yang peneliti dapat pada kolom komentar *Instagram* BEM KBM Untirta Tahun 2022 yaitu dua belas data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1 Hasil Ujaran Kebencian**

Kategori Ujaran Kebencian	Kutipan	Keterangan
Penghinaan	“Cabul”	Konteks yang menyebabkan ujaran dari kutipan-kutipan tersebut muncul perasaan tidak nyaman atau terganggu sehingga
	“Oh ini muka-muka para penyiksa”	
	“bego”	
	“Royco”	
	“tolol”	
	“kontol”	
	“babi”	
	“bedul”	
	“gendut-gendut mati lo”	

	“ga ada otak”	timbul rasa marah, terhina, dan malu menjadi sekat antara kutipan-kutipan tersebut sebagai makian dan kutipan sebagai candaan. Apabila karakter yang dituju kemudian merasa dirugikan secara materi dan moral, kutipan-kutipan tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk ujaran kebencian karena kata-katanya mengandung penghinaan.
	“hatinya ngelebihin iblis”	
	“ga punya hati”	
	“gblk”	
	“tolol”	
	“menindas”	
	“goblok”	
Pencemaran Nama Baik	“Cabul”	Konteks yang menyebabkan ujaran dari kutipan-kutipan tersebut muncul perasaan tidak nyaman atau terganggu sehingga
	“Oh ini muka-muka para penyiksa”	
	“bego”	
	“Anjay Si Paling Saik Stop Narkoba”	
	“Perusahaan Tolong Ya Ditandain”	

	“hatinya ngelebihin iblis”	timbul rasa marah, terhina, dan malu menjadi sekat antara kalimat sebagai makian dan kalimat sebagai candaan. Apabila karakter yang dituju kemudian merasa dirugikan secara materi dan moral, kutipan-kutipan tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk ujaran kebencian kata-katanya mengandung pencemaran nama baik.
	“ga punya hati”	

Dari hasil yang didapatkan tentang adanya ujaran kebencian berupa penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun *Instagram* BEM KBM UNTIRTA dipaparkan sebagai berikut.

1. Bentuk ujaran kebencian yang ditemukan dalam media sosial *Instagram* BEM KBM Untirta Tahun 2022 terdapat dua bentuk ujaran kebencian, yaitu kategori penghinaan

dan pencemaran nama baik. Berikut bahasa-bahasa berkonotasi ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik yang terdapat pada kolom komentar *Instagram* BEM KBM Untirta Tahun 2022; (1) sepuluh (10) kata, yaitu (cabul, bego, kontrol, babi, bedul, babi, goblok, royco, tolol dan tolol; (2) tiga (3) frasa yaitu (oh ini muka-muka penyiksa, ga ada otak, dan ga punya hati; (3) satu (1) klausa (hatinya ngelebin iblis); dan (4) empat (4) kalimat yaitu (, anjay si paling saik stop narkoba, perusahaan tolong ya ditandain, gendut-gendut mati lo, mahasiswa ko suka menindas).

2. Berdasarkan bentuk-bentuk ujaran kebencian pada poin pertama pada sosial media *Instagram* BEM KBM untirta Tahun 2022 ditemukan satuan bahasa ujaran kebencian yang terkait dengan regulasi Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diantaranya. Satuan bahasa di atas termasuk ke dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Secara leksikal pada sebuah teks atau kalimat akan berbeda dari satuan gramatikal makna kata, frase, klausa, dan kalimat. Makna leksikal merupakan makna yang sesuai dengan konsepnya atau makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun (bebas konteks) sedangkan makna gramatikal merupakan makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan situasi (mengikat dengan konteks). Apabila makna frase, kata, kalimat, klausa, dan klausa akan berlainan maka konteksnya dapat berlainan.

## KESIMPULAN

Media sosial merupakan tempat masyarakat mengutarakan isi pikiran, perasaan dan sebagainya. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat acap kali menyalahgunakan media sosial dengan berkomentar ujaran kebencian. Dengan itu, Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya terdapat pasal-pasal mengenai pedoman implemementasi untuk dijadikan referensi oleh penegak hukum dalam mengambil keputusan mengenai masyarakat yang mengutarakan kebencian. Dengan adanya UU ITE tersebut masyarakat akan lebih melek dan sadar serta pandai dalam memilah dan memilih bahasa yang pantas digunakan dan yang tidak pantas digunakan dalam media sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dutha Bachri, Andika. Linguistik Forensik (Telaah Holistik Bahasa dalam Konteks Hukum). 2020. Bandung: UPI Press.
- Henry Subiakto. 2019. Perbedaan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan, Official Website ofScribd.  
<https://www.scribd.com/doc/95934978/Perbedaan-Pencemaran-Nama-Baik-Dan-Penghinaan>
- Johnson, A., & Coulthard, M. (2010). *Introduction: Current Debates in Forensic Linguistics. In The Routledge Handbook of Forensic Linguistics* (pp. 1-15). New York: Routledge.
- Moleong, L.J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. M.S.,
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 8 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Reydi Vridell Awawangi. 2014. Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang transaksi Elektronik, Lex Crimen Vol. III, No. 4.
- Surat Edaran (SE) No. SE/6/X/2015, 8 Oktober 2015 tentang *Hate Speech* atau Ujaran Kebencian.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., dan Hanik, S.U. 2021. Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. Belajar Bahasa Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia. Vol. 6 No.1 (2021), hal.110.
- Yudha Prawira. 2016. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No SE/06/X/2016. Skripsi:17.